



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I

PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 75/PMK.08/2013 TENTANG
PEMBELIAN KEMBALI SURAT
BERHARGA SYARIAH NEGARA

(KOP PERUSAHAAN)

Surat Pernyataan

Pada hari ini,... tanggal ..., (nama), bertindak selaku (jabatan) dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama (perusahaan), berkedudukan di (alamat), dengan ini menyatakan bahwa kami sebagai Peserta Lelang Pembelian Kembali Surat Berharga Syariah Negara bersedia:

- mematuhi segala ketentuan yang berkaitan dengan Lelang Pembelian Kembali Surat Berharga Syariah Negara sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang Lelang Pembelian Kembali Surat Berharga Syariah Negara.
- menerima hasil Lelang yang diputuskan Menteri Keuangan.
- menerima tanggung jawab atas tuntutan dari pihak ketiga kepada Menteri Keuangan yang disebabkan oleh pelanggaran yang kami lakukan terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan Lelang Pembelian Kembali Surat Berharga Syariah Negara yang mengakibatkan kerugian pihak ketiga.

(Surat Pernyataan ini ditandatangani diatas meterai cukup oleh pejabat yang berwenang untuk bertindak atas nama perusahaan sesuai Anggaran Dasar perusahaan, disertai stempel perusahaan (apabila ada))

Nama Pejabat yang berwenang

Tanda tangan

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM

u.b.
KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO
NIP 195904201984021001



MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II

PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 75/PMK.08/2013 TENTANG
PEMBELIAN KEMBALI SURAT BERHARGA
SYARIAH NEGARA

(KOP PERUSAHAAN)

Jakarta,

Kepada Yth.
Menteri Keuangan RI
Cq. Direktorat Jenderal
Pengelolaan Utang
Gedung Frans Seda Lantai 5
Jl. Wahidin Raya No. 1
Jakarta 10710

Perihal : Penunjukan wakil Peserta Lelang Pembelian Kembali Surat Berharga
Syariah Negara yang berwenang melakukan transaksi Lelang

Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (3) huruf b Peraturan Menteri
Keuangan Nomor /PMK.08/..... tentang Pembelian Kembali Surat Berharga
Syariah Negara, bersama ini kami sebagai Peserta Lelang Pembelian Kembali Surat
Berharga Syariah Negara menyampaikan nama-nama wakil yang ditunjuk untuk
melakukan transaksi dalam Lelang dimaksud, yaitu :

No.	Nama	Jabatan Resmi	Tanda Tangan
1.			
2.			
3.			

Demikian disampaikan, atas perhatiannya kami mengucapkan terima
kasih.

Nama Perusahaan

(Surat penunjukan ini disahkan oleh pejabat yang
berwenang untuk bertindak atas nama
perusahaan sesuai Anggaran Dasar perusahaan,
disertai stempel perusahaan (apabila ada))

Tanda tangan pejabat yang
berwenang

Tembusan:
Direktur Pembiayaan Syariah.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM
u.b.
KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO
NIP 195904201984021001

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

(KOP PERUSAHAAN)

LAMPIRAN III

PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 75/PMK.08/2013 TENTANG
PEMBELIAN KEMBALI SURAT BERHARGA
SYARIAH NEGARA

Jakarta, Kepada Yth.
Menteri Keuangan RI
Cq. Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang
Gedung Frans Seda Lantai 5
Jl. Wahidin Raya No. 1, Jakarta 10710

Perihal : Perubahan nama wakil yang ditunjuk untuk melakukan transaksi Lelang
Pembelian Kembali SBSN

Menunjuk surat kami tanggal ... perihal penunjukan wakil Peserta Lelang
Pembelian Kembali Surat Berharga Syariah Negara untuk melakukan transaksi
Lelang Pembelian Kembali SBSN, dan sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (3) huruf b
Peraturan Menteri Keuangan Nomor .../PMK.08/.... tentang Pembelian Kembali
Surat Berharga Syariah Negara, bersama ini kami sebagai Peserta Lelang
Pembelian Kembali Surat Berharga Syariah Negara menyampaikan perubahan
nama wakil yang ditunjuk untuk melakukan transaksi dalam Lelang Pembelian
Kembali SBSN dimaksud, yaitu:

Daftar nama wakil yang diganti:

No.	Nama	Jabatan Resmi	Tanda Tangan
1.			
2.			
3.			

Daftar nama wakil yang ditunjuk:

No.	Nama	Jabatan Resmi	Tanda Tangan
1.			
2.			
3.			

Demikian disampaikan, atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

Nama Perusahaan

(Surat penunjukan ini disahkan oleh
pejabat yang berwenang untuk bertindak atas nama
perusahaan sesuai Anggaran Dasar perusahaan,
disertai stempel perusahaan (apabila ada))

Tanda tangan pejabat
yang berwenang

Tembusan:
Direktur Pembiayaan Syariah

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM
KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN
GIARTO
NIP. 105004201084021001

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
AGUS D.W. MARTOWARDOJO



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN IV

PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 75/PMK.08/2013 TENTANG
PEMBELIAN KEMBALI SURAT BERHARGA
SYARIAH NEGARA

TATA CARA PELAKSANAAN LELANG PEMBELIAN KEMBALI SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA

1. Direktorat Pembiayaan Syariah mengumumkan rencana Lelang Pembelian Kembali SBSN kepada publik melalui sistem lelang pembelian kembali Surat Berharga Syariah Negara dan media massa, yang memuat sekurang-kurangnya :
 - a. tanggal pelaksanaan Lelang;
 - b. waktu pembukaan dan penutupan Penawaran Lelang;
 - c. seri Surat Berharga Syariah Negara yang akan dibeli kembali;
 - d. seri dan harga Surat Berharga Syariah Negara penukar dan seri Surat Berharga Syariah Negara yang ditukar, dalam hal Lelang Dengan Cara Penukaran (*switching*);
 - e. waktu pengumuman hasil Lelang;
 - f. tanggal Setelmen.
2. Pada tanggal pelaksanaan Lelang Pembelian Kembali SBSN, Peserta Lelang Pembelian Kembali SBSN mengajukan Penawaran Lelang kepada Direktorat Pembiayaan Syariah Negara dari pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB melalui sistem Lelang Pembelian Kembali SBSN.
3. Peserta Lelang Pembelian Kembali SBSN mengajukan Penawaran Lelang melalui sistem Lelang Pembelian Kembali SBSN, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pengajuan Penawaran Lelang dilakukan oleh wakil yang ditunjuk oleh Peserta Lelang Pembelian Kembali SBSN untuk melakukan transaksi Lelang Pembelian Kembali SBSN dan telah mendapat otorisasi dari Direktorat Pembiayaan Syariah.
 - b. Peserta Lelang Pembelian Kembali SBSN bertanggung jawab atas kebenaran data Penawaran Lelang yang diajukan, baik yang diajukan untuk dan atas nama dirinya sendiri dan/atau untuk kepentingan pihak lain.
 - c. Dalam hal penjual adalah pihak selain Peserta Lelang Pembelian Kembali SBSN, maka Peserta Lelang Pembelian Kembali SBSN wajib memastikan tersedianya SBSN yang dimiliki oleh penjual.
4. Penawaran Lelang yang telah diajukan tidak dapat dibatalkan.
5. Peserta Lelang Pembelian Kembali SBSN dapat melakukan perubahan terhadap harga dan kuantitas Penawaran Lelang yang telah diajukan, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Perubahan terhadap harga atau kuantitas penawaran hanya dapat dilakukan apabila perubahan harga atau kuantitas yang diajukan lebih rendah dari harga atau kuantitas penawaran sebelumnya;
 - b. Perubahan harga penawaran sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan sebelum waktu penutupan Penawaran Lelang, dan tidak mempengaruhi urutan waktu pengajuan penawaran;
 - c. Perubahan kuantitas penawaran sebagaimana dimaksud dalam huruf a hanya dapat dilakukan selambat-lambatnya 30 menit sebelum waktu penutupan Penawaran Lelang, dan tidak mempengaruhi urutan waktu pengajuan penawaran.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

6. Penawaran Lelang diatur sebagai berikut:

- a. Peserta Lelang Pembelian Kembali SBSN mengajukan seri SBSN yang ditawarkan.
- b. Penawaran Lelang dinyatakan dalam harga.
- c. Satuan harga ditetapkan dalam bentuk persentase sampai dengan 2 (dua) desimal.
- d. Pengajuan kuantitas Penawaran Lelang dari masing-masing Peserta Lelang Pembelian Kembali SBSN sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) unit atau dengan nilai nominal sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan selebihnya dengan kelipatan 1.000 (seribu) unit atau dengan nilai nominal sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- e. Penawaran harga diajukan dalam kelipatan 0,05% (nol koma nol lima persen).

Salinan sesuai dengan aslinya

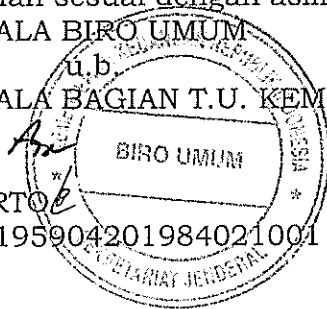
KEPALA BIRO UMUM

u.b.

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO

NIP 195904201984021001



MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V

PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 75/PMK.08/2013 TENTANG
PEMBELIAN KEMBALI SURAT BERHARGA
SYARIAH NEGARA

Perhitungan Harga Setelmen Pembelian Kembali Dengan Cara Tunai

Harga Setelmen per unit SBSN dengan kupon dihitung sebagai berikut:

$$Psc = (P \times N) + AR$$

dimana,

Psc = harga setelmen per unit;

P = harga bersih (*clean price*) per unit SBSN dalam persentase sampai dengan 2 (dua) desimal dan dalam kelipatan 0,25% (nol koma dua lima persen);

N = nilai nominal SBSN per unit;

AR = imbalan berjalan (*accrued return*) per unit SBSN dengan basis perhitungan *actual/actual*, yang dihitung sebagai berikut:

$$AR = N \times \frac{c}{n} \times \frac{a}{E}$$

dimana,

c = tingkat kupon (*coupon rate*);

n = frekuensi pembayaran kupon dalam setahun;

a = jumlah hari sebenarnya (*actual days*) yang dihitung sejak 1 (satu) hari sesudah tanggal dimulainya periode kupon sampai dengan tanggal setelmen;

E = jumlah hari sebenarnya (*actual days*) yang dihitung sejak 1 (satu) hari sesudah tanggal dimulainya periode kupon sampai dengan tanggal pembayaran kupon berikutnya, dimana pelaksanaan setelmen terjadi.

Imbalan berjalan (*accrued return*) dibulatkan ke dalam rupiah penuh, dengan ketentuan apabila dibawah dan sama dengan 50 (lima puluh) sen dibulatkan menjadi nol, sedangkan di atas 50 (lima puluh) sen dibulatkan menjadi Rpl,00 (satu rupiah).

Contoh Penghitungan

Pada tanggal 5 Maret 2013, Pemerintah membeli kembali SBSN Seri IFR0001 dengan nilai nominal per unit Rpl.000.000,00 (satu juta rupiah) dan dengan kupon sebesar 11,80% (sebelas koma delapan puluh perseratus) per tahun. SBSN ini jatuh tempo pada tanggal 15 Agustus 2015 dan kupon dibayarkan di belakang pada tanggal 15 Februari dan 15 Agustus setiap tahunnya. Jika *clean price* yang disepakati sebesar 97,75% (sembilan puluh tujuh koma tujuh lima persen) dan setelmen dilakukan pada tanggal 8 Maret 2013, maka harga setelmen per unit SBSN dihitung dengan langkah-langkah sebagai berikut:

P = 97,75% (sembilan puluh tujuh koma tujuh lima persen);

N = Rpl.000.000,00 (satu juta rupiah);

c = 11,80% (sepuluh koma lima persen);



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA.

- n = 2 (dua) kali dalam satu tahun (*semi annually*), yaitu setiap tanggal 15 Februari dan 15 Agustus;
- a = 21 (dua puluh satu) hari, yaitu jumlah hari sebenarnya yang dihitung sejak 1 (satu) hari sesudah tanggal dimulainya periode kupon (16 Februari 2013) sampai dengan tanggal setelmen (8 Maret 2013);
- E = 181 (seratus delapan puluh satu) hari, yaitu jumlah hari sebenarnya yang dihitung sejak 1 (satu) hari sesudah tanggal dimulainya periode kupon sampai dengan tanggal pembayaran kupon berikutnya, dimana pelaksanaan setelmen terjadi (15 Februari 2013 sampai dengan 15 Agustus 2013);

Langkah 1: Imbalan berjalan (*accrued return*) per unit dihitung sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{AR} &= \text{Rp1.000.000,00} \times \frac{11,80\%}{2} \times \frac{21}{160} \\ &= \text{Rp6.845,30} \\ &= \text{Rp6.845,00} \end{aligned}$$

Jadi imbalan berjalan per unit SBSN seri IFR0001 yang dibayar Pemerintah setelah dibulatkan adalah Rp6.845,00 (enam ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah).

Langkah 2: Harga setelmen per unit dihitung sebagai berikut:

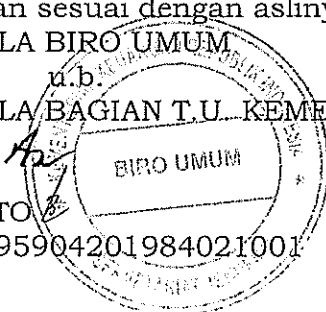
$$\begin{aligned} \text{Psc} &= (97,75\% \times \text{Rp1.000.000,00}) + \text{Rp6.845,00} \\ &= \text{Rp977.500,00} + \text{Rp6.845,00} \\ &= \text{Rp984.345,00} \end{aligned}$$

Jadi harga setelmen per unit SBSN seri IFR0001 yang dibayar Pemerintah setelah dibulatkan adalah Rp984.345,00 (sembilan ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah).

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM

u.b.
KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO
NIP 195904201984021001



MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO



LAMPIRAN VI

PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 75/PMK.08/2013 TENTANG
PEMBELIAN KEMBALI SURAT
BERHARGA SYARIAH NEGARA

Perhitungan Selisih Tunai Pembelian Kembali Dengan Cara Penukaran (Switching)

Selisih tunai per unit SBSN dengan kupon dihitung sebagai berikut:

$$P_{ss} = [(P_{Offer} - P_{Gov}) \times N] + (AR_{Offer} - AR_{Gov})$$

dimana,

P_{ss} = selisih tunai per unit;

P_{Offer} = harga bersih (*clean price*) per unit SBSN yang ditawarkan Peserta Lelang, dalam prosentase sampai dengan 2 (dua) desimal dan dalam kelipatan 0,05% (nol koma dua lima persen);

P_{Gov} = harga bersih (*clean price*) per unit SBSN yang ditawarkan Pemerintah, dalam prosentase sampai dengan 2 (dua) desimal dan dalam kelipatan 0,05% (nol koma dua lima persen);

N = nilai nominal SBSN per unit;

AR_{Offer} = imbalan berjalan (*accrued return*) per unit SBSN yang ditawarkan Peserta Lelang, dengan basis perhitungan *actual/actual*;

AR_{Gov} = imbalan berjalan (*accrued return*) per unit SBSN yang ditawarkan Pemerintah, dengan basis perhitungan *actual/actual*.

Imbalan berjalan per unit dihitung sebagai berikut:

$$AR = N \times \frac{c}{n} \times \frac{a}{E}$$

dimana,

c = tingkat kupon (*coupon rate*);

n = frekuensi pembayaran kupon dalam setahun;

a = jumlah hari sebenarnya (*actual days*) yang dihitung sejak 1 (satu) hari sesudah tanggal dimulainya periode kupon sampai dengan tanggal setelmen;

E = jumlah hari sebenarnya (*actual days*) yang dihitung sejak 1 (satu) hari sesudah tanggal dimulainya periode kupon sampai dengan tanggal pembayaran kupon berikutnya, dimana pelaksanaan setelmen terjadi.

Imbalan berjalan (*accrued return*) dibulatkan ke dalam rupiah penuh, dengan ketentuan apabila dibawah dan sama dengan 50 (lima puluh) sen dibulatkan menjadi nol, sedangkan di atas 50 (lima puluh) sen dibulatkan menjadi Rp1,00 (satu rupiah).

Contoh Penghitungan

Pada tanggal 5 Maret 2013, Pemerintah membeli kembali SBSN Seri IFR0001 dengan nilai nominal per unit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan dengan kupon sebesar 11,80% (sebelas koma delapan puluh perseratus) per tahun. SBSN Seri IFR0001 ini jatuh tempo pada tanggal 15 Agustus 2015 dan kupon dibayarkan di belakang pada tanggal 15 Februari dan 15 Agustus setiap tahunnya. Pembelian kembali tersebut dilakukan dengan menukarkan setiap 1 (satu) unit SBSN Seri IFR0001 dengan 1



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

(satu) unit SBSN Seri PBS004 dengan kupon 6,1% (enam koma satu perseratus) per tahun yang jatuh tempo tanggal 15 Februari 2037. Kupon atas SBSN Seri PBS004 ini dibayarkan di belakang pada tanggal 15 Februari dan 15 Agustus setiap tahunnya. Jika *clean price* SBSN seri PBS004 ditetapkan sebesar 99,75% (sembilan puluh sembilan koma tujuh lima persen) dan *clean price* SBSN seri IFR0001 disepakati sebesar 105,75% (seratus lima koma tujuh lima persen), serta setelmen dilakukan pada tanggal 8 Maret 2013, maka selisih tunai per unit SBSN dihitung dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- P_{Offer} = 105,75% (seratus lima koma tujuh lima persen);
- P_{Gov} = 99,75% (sembilan puluh sembilan koma tujuh lima persen)
- N = Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- C_{Offer} = 11,80% (empat belas koma lima persen);
- C_{Gov} = 6,10% (sepuluh persen);
- n_{Offer} = 2 (dua) kali dalam satu tahun (*semi annually*), yaitu setiap tanggal 15 Februari dan 15 Agustus;
- n_{Gov} = 2 (dua) kali dalam satu tahun (*semi annually*), yaitu setiap tanggal 15 Februari dan 15 Agustus;
- a_{Offer} = 21 (dua puluh satu) hari, yaitu jumlah hari sebenarnya yang dihitung sejak 1 (satu) hari sesudah tanggal dimulainya periode kupon (16 Februari 2013) sampai dengan tanggal setelmen (8 Maret 2013);
- a_{Gov} = 21 (dua puluh satu) hari, yaitu jumlah hari sebenarnya yang dihitung sejak 1 (satu) hari sesudah tanggal dimulainya periode kupon (16 Februari 2013) sampai dengan tanggal setelmen (8 maret 2013);
- E_{Offer} = 181 (seratus delapan puluh satu) hari, yaitu jumlah hari sebenarnya yang dihitung sejak 1 (satu) hari sesudah tanggal dimulainya periode kupon sampai dengan tanggal pembayaran kupon berikutnya, dimana pelaksanaan setelmen terjadi (16 Februari 2013 sampai dengan 15 Agustus 2013);
- E_{Gov} = 181 (seratus delapan puluh satu) hari, yaitu jumlah hari sebenarnya yang dihitung sejak 1 (satu) hari sesudah tanggal dimulainya periode kupon sampai dengan tanggal pembayaran kupon berikutnya, dimana pelaksanaan setelmen terjadi (16 Februari 2013 sampai dengan 15 Agustus 2013);
- A_{Offer} = imbalan berjalan (*accrued return*) per unit SBSN yang ditawarkan Peserta Lelang, dengan basis perhitungan *actual/actual*;
- A_{Gov} = imbalan berjalan (*accrued return*) per unit SBSN yang ditawarkan Pemerintah, dengan basis perhitungan *actual/actual*.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Langkah 1: Imbalan berjalan (*accrued return*) per unit dihitung sebagai berikut:

$$\begin{aligned}AR_{Offer} &= Rp1.000.000,00 \times \frac{11,80\%}{2} \times \frac{21}{181} \\&= Rp6.845,30 \\&= Rp6.845,00 \\AR_{Gov} &= Rp1.000.000,00 \times \frac{6,10\%}{2} \times \frac{21}{181} \\&= Rp3.538,67 \\&= Rp3.539,0\end{aligned}$$

Langkah 2: Selisih tunai per unit dihitung sebagai berikut:

$$\begin{aligned}Pss &= [(105,75\% - 99,75\%) \times Rp1.000.000,00] + (Rp6.845,00 - Rp3.539,0) \\&= Rp60.000,00 + Rp14.050,00 \\&= Rp74.050,00\end{aligned}$$

Jadi Setelmen per unit SBSN dilakukan dengan menukar 1 (satu) unit SBSN Seri IFR0001 dengan 1 (satu) unit SBSN Seri PBS004 dan dalam hal ini Investor membayar selisih tunai sebesar Rp74.050,00 (tujuh puluh empat ribu lima puluh rupiah).

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO-UMUM

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO/
NIP 195904201984021001



MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

